

**PENGUNAAN SISTEM APLIKASI *E-FILING*
DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATURAJA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



DISUSUN OLEH :

GITA KARTIKA OKTARIYANTI

NIM: 14170066

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Kartika Oktariyanti
NIM/Program Studi : 14170066/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018
Saya yang menyatakan,



Gita Kartika Oktariyanti
14170066



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Gita Kartika Oktariyanti
NIM/Program Studi : 14170066/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing dalam Pelayanan
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSANMUAMALAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242KM. 3,5 Palembang





Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gita Kartika Oktariyanti
Nim/ Program Studi : 14170066/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul skripsi : "Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 10 september 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Syafran Afriansyah, M.Ag
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Utama	: Prof. Dr. Romli SA., M.Ag
	t.t	: 
Tanggal	Penguji Kedua	: Drs. Sunaryo, M.H.I
	t.t	: 
Tanggal	Ketua	: Dr. Atika, M.Hum
	t.t	: 
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., M.H
	t.t	: 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Penggunaan Sistem Aplikasi *E-Filing* dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Ditulis oleh : Gita Kartika Oktariyanti

NIM/Program Studi : 14170066/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, SH, M.Hum
NIP: 19561001 199903 2 001

Pembimbing Kedua

Syarifan Afriansyah, M.Ag
NIP:19700402 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Gita Kartika Oktariyanti
NIM/Program studi : 14170066/Muamalah
Judul Skripsi : PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI E-FILING
DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BATURAJA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 19 September 2018

Penguji Utama

Prof. Dr. Romli S.A., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004

Penguji Kedua

Drs. Sunarvo, M.H.I.
NIP. 19601230 199403 1 001

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A.
NIP. 19620706 199003 1 004

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersamaan tara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ذ	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab :

Fathah

Kasroh

Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذکر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh :

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlomman dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

قال سبحنك : *qālasubhānaka*

صام رمضان : *shāmaramadlāna*

رمي : *ramā*

فيهامنا فع : *fihamanāfi'u*

نيكتبون مايكرو : *yaktubūnamāyamkurūna*

اذ قال يوسف لابييه : *izqālayūsufuliabīhi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariyah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasi sesuai dengan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لهالهو خير الراز قين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***DIRIMU HARUS LEBIH BESAR DARI MASALAHMU,
KEBERANIANMU HARUS LEBIH BESAR DARI
KETAKUTANMU***

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Ayahanda dan Ibunda (Hasbi Hasrin dan Roaidah) yang selalu mendoakanku disetiap sujudnya
- Sahabat-sahabatku (Disma Rita, Erit kasari, Fitri, Hema, Imroatun, Indah, dan Indri) yang selalu mengingatkan, memberikan motivasi dan masukkan kepada penulis
- Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014
- Almamaterku

ABSTRAK

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan sistem aplikasi *e-filing* dalam pelayanan perpajakan, mengetahui penggunaan sistem aplikasi *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas penggunaan sistem aplikasi *e-filing*.

Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa cara transaksi seperti aplikasi *e-filing* melalui online yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan karena dengan menggunakan aplikasi tersebut mempermudah wajib pajak yang akan melaporkan melaporkan SPT tahunannya.

Kata kunci : e-filing, Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

One of the biggest sources of state revenue is tax revenue used by the government to finance national development. This is done to make the society prosperous the role of tax in national development is very dominant the role of tax can be felt directly or indirectly in daily life. The perceived benefits of taxes are educational facilities, transportation facilities, public health facilities and infrastructure. The importance of the role of tax in development requires an increase in tax revenues.

This report aims to determine the process of using the *e-filing* application system in taxation services, knowing the use of the *e-filing* applicaion system can improve taxpayer compliance in the Pratama

Baturaja Tax Service Office, and the Syariah Economic Law perspective on the use of *e-filing* application systems.

This results of this study the authors conclude that the way transactions such us online *e-filing* applications made by legal people are legitimate and permissible because using these applications makes it easier for taxpayers to report their annual tax returns.

Keywords : e-filing, tax, taxpayer compliance

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Allhamdulillah robbil'amin , berkat rahmat dan inayah-nya jualah saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI *E-FILLING* DALAM PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATURAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat dan pengikut beliau sejak zaman dahulu hingga ahir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliau kita berada dalam kehidupan lurus dan benar.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Seiring dengan selesainya skripsi ini diucapkan doa dalam syukur yang tiada terkira,terimakasih kepadakedua orang tuaku, bapak **Hasbi Hasrin**

dan ibu **Roaidah** yang keduanya tiada henti-hentinya memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Skripsi ini adalah kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu disertai doa bakti anak mu.

Selanjutnya terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini, skripsi ini saya persembahkan juga kepada:

1. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta para wakil dan semua karyawan yang banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah.
2. Prof. Dr. romli, SA.M.Ag selaku dekan fakultas syariah dan hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan dilingkungan fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini.
3. Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Kun Budianto S.Ag. S.H., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu membantu penulis dalam banyak hal.
5. Dr. Siti Rachmiatun, SH., MH selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk

serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

6. Syafran Afriansyah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, nasehat, koreksi dan masukannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
9. Semua guruku yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat ku berjuang sedari awal ialah Disma Rita Palistiana, Erit Kasari, Fitri Apriana, Hema Septisa Lidri, Imroatun Koniah, Indah Andriani dan Indri Septi Anggraini yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua sahabat seperjuangan mahasiswa / mahasiswi muamalah tahun angkatan 2014, khususnya kelas muamalah 2.
12. Ayuk dan Kakak Iparku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.
13. Teman-teman PLKH /PLIK dan KKN.
14. Almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang.
15. Semua pihak yang belum disebut di atas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Atas bantuan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan yang pernah diberikan menjadi amal jariyah dan diterima Allah SWT sebagai kelak dihari kemudian nanti, Amiin..

Palembang Juli 2018

Penulis

Gita Kartika Oktariyanti
NIM. 14170066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
PENJILIDAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Definisi Operasional	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Perpajakan di Indonesia.....	19
B. Sejarah Perpajakan di Indonesia	20
C. Jenis Pajak.....	22

D. Objek Pajak.....	25
E. Pencatatan dan Administrasi Pajak.....	26
F. Pelaksana Pencatatan.....	27
G. Sistem Pemungutan Pajak.....	27
Penegertian E-Filing.....	30
Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
Kepatuhan dalam Islam.....	31
H. Perpajakan dalam Islam.....	32
Defenisi Pajak dalam Islam.....	32
Jenis Pajak dalam Ssitem Perpajakan Menurut Islam.....	34
Defenisi Pajak Menurut Syariah.....	36
I. Defenisi Pajak dan Zakat Menurut Para Ulama.....	38
J. Kedudukan Pajak dalam Islam.....	40
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Sejarah KPP Pratama Baturaja.....	43
B. Visi dan Misi.....	45
C. Jenis Layanan.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Penggunaan Ssitem Aplikasi E-filing Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Baturaja.....	56
B. Penggunaan Ssitem Aplikasi E-Filing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.....	57
BAB V PENUTUP.....	62

A. Kesimpulan 62
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA.....65

RIWAYAT HIDUP68

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau

tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.¹

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun di bidang sosial maupun ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk naturamaka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi.

¹Wulandari Agustiningasih, *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, Vol No 2 2016.*

Besarnya pembayaran pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya yang tadi.

Natura atau kenikmatan merupakan tambahan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang dan dapat berupa beras, gula untuk natura serta penggunaan mobil, rumah dan fasilitas pengobatan untuk kenikmatan².

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang.³

²Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/2211524-natura-dan-kenikmatan> pada tanggal 2 agustus 2018 09:15 WIB

³Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 1

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.⁴

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2016 adalah sebesar Rp 1. 565,8 triliun (RAPBN, 2016).

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi

⁴Harjanti Puspa Arum, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan pekerjaan Bebas, Skripsi* (Universitas Diponegoro, 2012).

dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.28/2007 Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Terdapat beberapa cara menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan yaitu secara langsung, dikirim melalui pos, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, dan melalui *e-filing*.⁵

⁵*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* dalam Gusma Dwi Avianto dkk, *Analisa Peranan E-Filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol 9 No. 1 2016.*

e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, sedangkan *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.⁶

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dipakai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-undang perpajakan baru yang terdiri atas: Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai

⁶Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensi Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 83.

barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang bea materai.

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan

administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan sistem aplikasi *e-Filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah atas penggunaan sistem aplikasi *e-filing* ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

⁷Mardiasomo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), hlm. 25.

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari dua.

Antara lain sebagai berikut :

1. mengetahui apakah penggunaan sistem aplikasi *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja
2. mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai Penggunaan Sistem Aplikasi *E-Filing* dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja

2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, maka kegunaan penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari dua Aspek. Antara lain sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sistem aplikasi e-filing.
2. Aspek praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan informasi serta meningkatkan

pemahaman masyarakat untuk membayar Wajib Pajak nya secara online.

D. Definisi Operasional

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi makna yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah :

1. E-filing : adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi.⁸
2. Pajak :Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

⁸Anastasia Diana, Lilis Setiawati, *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: cv Andi Offset, 2014), hlm. 96.

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁹

3. Kepatuhan Wajib Pajak : Pasal 1 Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Muliari dan Setiawan dalam Winerungan mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹⁰
4. Hukum Ekonomi Syariah : yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam.¹¹

E. Penelitian Terdahulu

⁹Adrian Sutedy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 6.

¹⁰Dwiyatmoko Pujiwidodo, *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol 1 No 1 Juni 2016*, 96.

¹¹Veithzal Rivai – Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI. Tetapi SOLUSI)*, 2009, Jakarta: PT Bumi Asara hlm. 1.

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi dan jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut :

Jurnal Wulandari Agustiningih (2016). pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang Kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Skripsi Harjanti Puspa Arum (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Dalam Skripsi Ini Membahas Tentang Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak.

Analisis perbedaan dan persamaan

Wulandari Agustiningsih memaparkan Kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Harjanti Puspa Arum memaparkan Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah mengkaji peneliti-peneliti terdahulu yang pernah dilakukan penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini masih relevan dan layak untuk dilakukan. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penggunaan Sistem Aplikasi *E-Filing* Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** ”.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi di dahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti.

Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja di jalan Dr. Moh. Hatta No. 649, Baturaja, Kemala Raja, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa¹³. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturajayang berada dibagian pelaksana pelayanan, yang berjumlah tiga orang untuk di teliti maka peneliti tidak mengambil sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

¹²Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 21.

¹³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 145.

a. Wawancara

Menurut Gordon yang dikutip oleh Haris Herdiansyah bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁴Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama¹⁵.

Teknik wawancara :

wawancara langsung (*direct interview*) yaitu dimana pada wawancara berlangsung, pewawancara mengontrol secara terus menerus jalannya wawancara, dengan menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Semua narasumber mendapatkan

¹⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial* (Jakarta: Selemba Humanika, 2014), hlm.118.

¹⁵M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111

pertanyaan yang sama, walaupun diantara mereka terdapat perbedaan-perbedaan, misalnya kemampuan, pengalaman, umur dan lainnya¹⁶.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁷

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁸

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, akan dilakukan pengolahan data dengan cara mengedit, dan memeriksa kembali kelengkapannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan

¹⁶Diakses dari <http://mainartikel.blogspot.co.id/2014/12/teknik-wawancara.html?m=1> pada tanggal 29 maret 2018 10:25 WIB

¹⁷M. Burhan Bungin, hlm. 118.

¹⁸Haris Herdiansyah, hlm.143.

wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang¹⁹.

G.Sistematika Penulisan

Bab I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang *e-filing* dalam bab ini meliputi pengertian aplikasi *e-filing*, pengertian pajak, kepatuhan wajib pajak, menyampaikan dan melaporkan perpanjangan SPT tahunan, serta pajak dalam hukum ekonomi syariah

Bab III membahas tentang metode penelitian dalam bab ini. Yaitu : jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan data.

Bab IV membahas mengenai deskripsi objek penelitian hasil pengolahan data, pembahasan dan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

¹⁹Diakses dari <http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.html> pada tanggal 29 maret 2018 10:55 WIB

Bab V merupakan bab penutup yang secara singkat berisi kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN

A. Teori Perpajakan di Indonesia

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁰.

Menurut Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum²¹.

²⁰Mardiasomo, *op.cit.*, hlm. 3.

²¹Adrian Sutedy, *op.cit.*, hlm. 3

Menurut Bohari berpendapat bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak²².

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang bersifat wajib bagi masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

B. Sejarah Perpajakan di Indonesia

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis

²²Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat²³.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

²³Diakses dari <https://tsaniataxindonesia.wordpress.com/sejarah-pajak-di-indonesia/html> pada tanggal 28 maret 2018 08:25 WIB

C. Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) serta di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah (KDP) atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah Setempat²⁴.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi²⁵:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

²⁴Tmbooks, 2013,*Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 1-2.

²⁵Tmbooks., hlm. 1.

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi²⁶:

1. Pajak Provinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok;
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

²⁶Tmbooks., hlm. 2.

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan²⁷.

D. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun²⁸.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

²⁷Tmbooks., hlm. 2.

²⁸Adrian Sutedy, *op.cit.*, hlm. 3.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.²⁹

E. Pencatatan dan Administrasi Pajak

Tata Cara Pencatatan

Sesuai Kep. DJP. No. KEP-520/PJ./2000, bahwa pencatatan wajib dilakukan oleh³⁰:

1. Pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final;
2. Pencatatan dalam suatu Tahun Pajak meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
3. Pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak;
4. Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
5. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai, lebih dari satu jenis usaha dan ataupun tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan;

²⁹Mardiasomo, *op.cit.*, hlm. 4.

³⁰Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 69.

6. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto berdasarkan pasal 14 ayat (2) UU PPh, dan harus mencatat peredaran atau penerimaan bruto, dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jendral Pajak ini;
7. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Harus mencatat penghasilan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

F. Pelaksanaan Pencatatan

Pencatatan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dibedakan seperti berikut ini.³¹

1. Yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas
2. Yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas

G. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang di tempatinya.

Terdapat tiga sistem

1. *Official Assesment System*

³¹Djoko Muljono., hlm. 70.

Official Assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak
2. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya
3. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
4. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak aktif dalam menjalankan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung pajak sendiri, menyetor pajaknya, dan melaporkan pajak terutangnya.
3. Dalam sistem self assesment pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali adanya kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan juga aparat paja/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya.

Pengertian E-Filing

Berdasarkan peraturan Direkutr Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ./2014 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *realtime*³².

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)³³.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh yang menjadi kata dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Sedangkan menurut pasal 17 C KUP Jis KMK No 544/KMK.04/2000 Direktorat Jendral Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria

³²Gusma Dwi Avianto, dkk. *Analisa Peranan E-Filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol 9 No 1 2016, 2.

³³Anastasia Diana, hlm. 96.

tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Kepatuhan Dalam Islam

Dalam surat An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa bagi siapapun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Maka amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seseorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

*kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³⁴

Ayat ini mengatakan kepada kaum mukmin, selain taat kepada Allah dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkan membayar pajak.

H. Perpajakan dalam Islam

1. Defenisi pajak dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب ب، يضرب، ضرباً (*dharabah, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Ziyad, 2009), hlm. 87.

lain³⁵. Beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Islam, yang membedakan dengan pajak dalam sistem non-Islam, yaitu³⁶:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal sudah tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak (*dharibah*) hanya di ambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban bagi kaum non-muslimin.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan

³⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28.

³⁶Fitri Kurniawati, *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Vol 5 No 1 Juni 2009

pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.

5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

2. Jenis pajak dalam Sistem Perpajakan Menurut Islam

1. *Jizyah*

Dalam terminologi keuangan Islam, istilah ini digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. *Jizyah* sebagai pajak individu (kepala) diambil dari pria dan yang mampu membayarnya. Objek dari *jizyah* adalah jiwa orang kafir karena kekafirannya.

1. *Kharaj*

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah ini

berarti pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam³⁷.

Definisi *al-kharaj*

Kata *kharaj* berarti kata bahasa arab yang berasal dari bahasa Yunani, dan juga diambil dari bahasa Roma, Byzantium dan Yunani kuno yang artinya pajak. Namun, sepanjang sejarah keuangan publik Islam istilah *kharaj* digunakan untuk pajak tanah. Kalau dilihat secara bahasa, *kharaj* adalah pajak atau pendapatan yang di dapatkan dari masyarakat. Dapat juga diartikan sebagai upeti. Sedangkan, sebagian ulama lain mendefinisikan sebagai pendapatan, pendapatan publik, tarif dan upeti³⁸.

Pengertian *al-kharaj* (pajak)

Pajak adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan. Keterangan tentang pajak dalam Al-Qur'an dengan keterangan tentang *jizyah*. Oleh karena itu, penanganan

³⁷Ftiri Kurniawati *Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam*, Vol 5 No 1 Juni 2009

³⁸Muhammad Riza, *Muqhashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar bin Khattab Ra*, Vol 2 No 2 April 2016, 3

pajak diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad imam. Allah Ta'ala berfirman³⁹:

أَمَرْتَهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿٧٦﴾

“atau kamu meminta upah kepada mereka? maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik”

3. Definisi Pajak Menurut Syariah

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk

³⁹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 160.

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta⁴⁰.

Al-Ghazali berpendapat bahwa negara dapat menetapkan pajak terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan yang di atur dalam agama, dan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat puladilakukan jika masyarakat dalam keadaan terancam. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pahaj baru. Apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali ini merupakan awal dasar apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya manfaat, yakni pajak

⁴⁰Gusfahmi, hlm. 31.

dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di waktu yang akan datang⁴¹.

I. Definisi Pajak dan Zakat menurut Pendapat Para Ulama

1. Pendapat Syekh Ulaith⁴²

Dalam fatwa beliau dari mazhab Maliki disebutkan, bahwa Syekh Ulaith pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya.

2. Fatwa Sayid Rasyid Ridha

Sayid Rasyid Ridha pernah ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan ada yang seperempat tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti $1/10$ atau $1/20$. Sayid Rasyid Ridha menjawab: “ sesungguhnya yang wajib dari $1/10$ atau $1/20$ itu dari hasil bumi adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan *Asnaf*) menurut *nash*. Apabila dipungut oleh amil dari imam dalam negara Islam, maka

⁴¹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 345.

⁴²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), hlm. 88.

bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya, imam dan amilnya wajib membagi zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat⁴³.

3. Fatwa Syekh Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan, bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara pajak dan zakat ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal.

Pada prinsipnya pendapat Syekh Mahmud Syaltut itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa, zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (penguasa).

⁴³M. Ali Hasan., hlm. 88.

4. Pendapat Syekh Abu Zahrah

Begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat Syekh Abu Zahrah menjawab, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. tetapi pajak tidak mungkin dapat menaggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapus oleh hamb-Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada.

Pemanfaatannya disalurkan untuk “Fisabilillah”.

Dari ke empat pendapat ulama tersebut dapat dipahami, bahwa zakat harus dikeluarkan sesudah memenuhi persyaratan, walaupun seseorang telah membayar pajak. Sebaiknya pajak boleh dipungut bila diperlukan, walaupun zakat sudah ditunaikan⁴⁴.

J. Kedudukan Pajak Dalam Islam

⁴⁴M. Ali Hasan., hlm. 89.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Jika kita lihat dari segi mashlahat maka pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *amri* tersebut disini ialah pemerintah.

Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika kita lihat pada pajak penghasilan, zakat yang kita keluarkan akan mengurangi PKP kita, dan jika penghasilan kita dibawah PTKP maka kita tidak kena pajak, yang demikian termasuk dalam asas keadilan. Tanpa adanya pajak, maka pemerintah pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang

akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak.⁴⁵

⁴⁵Diakses dari <https://nurmuhkur.wordpress.com/2017/01/24/pajak-dalam-pandangan-islam/> pada tanggal 19 agustus 2018 21:38 WIB

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah KPP Pratama Baturaja

Seiring dengan berjalannya modernisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2008 dari KPP Baturaja terbentuklah KPP Pratama Baturaja dan KPP Pratama Prabumulih yang saling berbagi wilayah KPP Baturaja Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kabupaten OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan merupakan wilayah kerja KPP Pratama Baturaja sedangkan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih menjadi wilayah kerja KPP Pratama Prabumulih. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Pratama Baturaja juga diiringi dengan pembentukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Martapura dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan

KP2KP Muara Dua dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pembentukan KPP Pratama dan KP2KP merupakan tahapan yang sangat penting dalam perjalanan modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian Wajib Pajak Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama mengadministrasikan Wajib Pajak Badan menengah ke bawah, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meskipun dalam perjalanannya seiring dengan perubahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadilah pelimpahan pengadministrasian PBB sektor pedesaan dan perkotaan serta BPHTB ke Pemerintah Daerah. Pembentukan KPP Pratama dan KP2KP tidak dimaksudkan hanya untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif namun lebih diarahkan kepada perluasan jangkauan pelayanan perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP yaitu : Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). KPP Pratama menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dengan karakteristik antara lain : organisasi yang berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang efisien.

B. Visi Misi

Visi

Menjadi KPP Pratama unggulan dalam penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modern dengan mengutamakan kesempurnaan pelayanan serta menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak guna membantu kemandirian pembiayaan negara dengan membimbing masyarakat agar cerdas, sadar, dan peduli pajak.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATURAJA

KEPALA KANTOR	
AKHMAD YANI	197106251990121001

Supervisor	
KUSRIANSYAH	19710101199031002

KP2KP Muaranda	
TAUFAN ABDULLAH	197602061995111001

KP2KP Mantapura	
MIRYAN MIRZA	196106051981031002

Subbagian Umum dan Keparubahan Internal	
M. SLAMET DAWAM	197108281992011002

Seksi Pengolahan Data dan Informasi	
SUPRIYADI	197405091994021001

Seksi Pelayanan	
BEKNOV ARIYADI	196405111988011001

Seksi Penggihan	
EKO HERNANDAR	196303241985031002

Seksi Pemeriksaan	
ISKANDAR	196407271985031001

Seksi pengawasan dan konsultasi I	
ZAHRI	196301251986091001

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	
IEK BHAYANGKARAH	197007011991031001

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	
MUSYADAD	197001141990121001

Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	
AMBROSIA SITUMORANG	196409141987032001

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	
DICKY LANSER SIANIPAR	197712122002121001

Menghimpun penerimaan pajak guna membantu kemandirian pembiayaan negara dengan membimbing masyarakat agar cerdas, sadar, dan peduli pajak.


Daftar Pegawai

No	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
1	GUNUNG HERMINTO SISWANTORO, S.E., M.M.	196711201987031002	Pembina / IVa	Kepala Kantor
2	Drs.. FAHRURROZI, Ak., M.M.	195908101985031002	Pembina / IVa	Kepala Seksi
3	KGS. AMINUDDIN, S.E.	195904251986031001	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi
4	FAUZI, B.A.	196006151981031002	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi
5	SUHARNO, S.I.P.	196101241983111001	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi
6	A. YUSA, S.E., M.M.	196101281983031001	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi
7	HARYO WAHYUMARTO, S.H.	197203231999031002	Penata Tk.I / III d	Kepala Seksi
8	YUYUN GUSWARA, S.E.	196108301985031001	Penata / III c	Kepala Seksi
9	ARUJI BAHDER	195708151979101001	Penata / III c	Kepala Seksi
10	ISMIADI, S.E.	195906121982031004	Penata Tk.I / III d	Kepala KP2KP
11	A. SUPRI	195904271985031001	Penata Tk.I / III d	Kepala KP2KP
12	HASMI BASRI, S.Sos.	195807071986031002	Penata / III c	Kepala Subbag
13	KARTINI	196302181987032002	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksana
14	RENDRA PRASTYA WIRAGA, A.Md.	198801252009121004	Pengatur / II c	Pelaksana
15	LUKMAN AHMADISASTRA	198504272004121003	Pengatur Muda Tk.I / II b	Pelaksana
16	FANDI SETIAWAN	198511302007011001	Pengatur Muda Tk.I / II b	Pelaksana
17	SARTU	060116497	Pengatur Muda / II b	Pelaksana
18	NOVIANA	197011281994032001	Penata Muda / III a	Pelaksana
19	SAIDAH	196910181994032001	Penata Muda / III a	Pelaksana
20	M. ALIFIAN	195810181986031002	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksana
21	MULYADI	196410051986031003	Penata Muda Tk.I / III b	Pelaksana
22	ADIE TIRTAKUSUMA, S.E.	198412082009011006	Penata Muda / III a	Pelaksana
23	BIROCHI PUSPO RAHARJO, A.Md.	198806062009121006	Pengatur / II c	Pelaksana

24	STEPHANUS MANOVAN SETYANTA	198711092008121003	Pengatur / Ilc	Pelaksana
25	FEBRIAN DIKA PRATAMA, A.Md.	198802182009121002	Pengatur / Ilc	Pelaksana
26	RIEZKY KURNIADI	198809232007011001	Pengatur Muda Tk.I / Ilb	Pelaksana
27	ALEKCIUS	198810152010121007	Pengatur / Il c	Pelaksana
28	SONY ARYANTO, S.E.	197705311999031001	Penata Muda / IIIa	Pelaksana
29	ERWIN, S.E.	196304041985031003	Penata / IIIc	Pelaksana
30	SONY PRIYATNA	198603172008121001	Pengatur / Ilc	Pelaksana
31	ISKANDAR MIRZA	195806231986031001	Penata Muda Tk.I / IIIb	Pelaksana
32	ERLAN YULIANTO	196207221985031001	Penata Muda / III a	Pelaksana
33	JURWANI	195912201979111001	Penata Muda Tk.I / IIIb	Pelaksana
34	DORIS CORAZON SITUMORANG	198602252010122004	Penata Muda / III a	Pelaksana
35	KASMIR	196310061985031002	Penata Muda Tk.I / IIIb	Account Representative
36	GALIH BUNYAMIN, S.Si.	198403212009011010	Penata Muda / IIIa	Account Representative
37	WARIS QODRI, S.E.	198506132009011004	Penata Muda / IIIa	Account Representative
38	ZULFIKRI, S.E.	197612011998031002	Pengatur Tk.I / IId	Account Representative
39	SOFYAN ERLIS	196401051994031001	Penata Muda / III a	Account Representative
40	ZARMAWI	196105121986031001	Penata / III c	Account Representative
41	JUNAIDI	198502032004121003	Pengatur / Ilc	Account Representative
42	ARNES DODDY MARDANI	060116325	Pengatur / Ilc	Account Representative
43	IKHSAN CANDRA PRAYUDI	198810122008121002	Pengatur / Ilc	Account Representative
44	TRI FAJAR LAKSONO, S.E.	197310311994031004	Penata Muda / IIIa	Account Representative
45	PRON STIYA BAKTI	197403251997031001	Pengatur Tk.I / IId	Account Representative
46	SOBARUDIN NOOR	197910232000121001	Pengatur / Ilc	Account Representative
47	YADI, S.I.P.	196409191985031007	Penata / IIIc	Account

				Representative
48	AHMAD DAINURI	198902092008121001	Pengatur / Ilc	Account Representative
49	ELYAS, S.I.P.	196205011985031003	Penata / IIIc	Account Representative
50	RADEN MUHAMMAD PANJI	198011252000121002	Pengatur / Ilc	Account Representative
51	ARIFIN ABUBAKAR	196303051985031003	Penata / III c	Account Representative
52	ROY SAPUTRA	198506272006021003	Pengatur Muda Tk.I / IIb	Juru Sita
53	VICTORINUS INDARYATNO	198611022006021001	Pengatur Muda Tk.I / IIb	Juru Sita
54	ARIEF ISTI PRAMUSINTA	197703042010121004	Pengatur / II c	Operator Console
55	RIKY EKO ARIFianto	198710132008121002	Pengatur / Ilc	Operator Console
56	JULIAN PURBOKO	198407212004121001	Pengatur Muda Tk.I / IIb	Bendaharawan
57	FREDDY DUANA SURYA DHARMA	198402232006021001	Pengatur Tk. I / II d	Bendaharawan
58	OKYUNITO FITRI	060100720	Pengatur / Ilc	Bendaharawan
59	YOHANES AGUNG PRABAWA, S.E., Ak., M.M.	197106261992031001	Penata / IIIc	Pemeriksa Pajak Muda
60	ANTONIUS FEBRIANT HUTABARAT, S.E.	197402181994021002	Penata Muda Tk.I / IIIb	Pemeriksa Pajak Pertama
61	TOLHAH, S.E.	197809251998031001	Penata Muda / IIIa	Pemeriksa Pajak Pertama
62	MUHAMMAD HIBBANI	198302172004121001	Pengatur Tk.I / IId	Pemeriksa Pajak Pelaksana
63	SUTANTO DWINUGRAHA	198210172004121003	Pengatur Tk.I / IId	Pemeriksa Pajak Pelaksana
64	RADI INDAWAN	198307242006021001	Pengatur / IId	Pemeriksa Pajak Pelaksana

Karakteristik Wajib Pajak



Kategori	Sektor
A	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
B	Perikanan
C	Pertambangan dan Penggalian
D	Industri Pengolahan
E	Listrik, Gas dan Air
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga
H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
J	Perantara Keuangan
K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
M	Jasa Pendidikan
N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya
P	Jasa Perorangan
Q	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
X	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori

Kinerja Penerimaan Pajak

JENIS PAJAK					
	Rencana	Realisasi	Pencapaian	Rencana	Realisasi
1		5			
A. Pajak Penghasilan	81,426,824,500	90,656,923,953	11.34%	97,019,004,467	99,971,551,111
1. PPh NON MIGAS	81,426,824,500	90,626,393,325	11.30%	97,019,004,467	99,968,497,111
1.1 PPh Pasal 21	58,256,860,000	58,043,582,685	-0.37%	77,825,720,000	59,965,780,000
1.2 PPh Pasal 22	6,413,520,000	9,708,042,420	51.37%	5,434,661,820	13,748,333,000
1.3 PPh Pasal 22 Impor	315,350,000	64,911,425	-79.42%	-	70,345,619,000
1.4 PPh Pasal 23	3,917,530,000	4,294,789,678	9.63%	3,013,230,370	4,987,151,000
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	2,234,970,000	860,943,802	-61.48%	1,331,580,000	1,067,160,000
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	476,680,000	728,176,807	52.76%	628,923,859	1,036,256,000
1.7 PPh Pasal 26	980,000	2,271,250	131.76%	-	335,655
1.8 PPh Final dan FLN	9,743,364,500	16,913,537,940	73.59%	8,784,888,417	19,092,889,000
1.9 PPh Non Migas Lainnya	67,570,000	10,137,318	-85.00%	-	244,367
2. PPh MIGAS	-	30,530,628	-	-	3,053,334
B. PPN dan PPnBM	49,384,611,200	37,519,073,755	-24.03%	42,113,317,649	56,886,945,000
1. PPN Dalam Negeri	48,749,132,494	37,004,195,038	-24.09%	41,497,875,586	56,255,288,000
2. PPN Impor	91,602,660	8,751,951	-90.45%	-	288,361,720
3. PPnBM Dalam Negeri	64,720,069	21,119,461	-67.37%	73,819,489	72,854,324,000
4. PPnBM Impor	4,191,214	-	-100.00%	-	119,809
5. PPN/PPnBM Lainnya	474,964,763	485,007,305	2.11%	541,622,574	270,321,170,000

C. PBB	139,803,750,603	161,910,016,234	15.81%	167,350,356,987	159,047,77
1. PBB	138,835,858,982	161,910,016,234	16.62%	167,350,356,987	159,047,77
1.1 PBB sektor Pedesaan	2,848,709,105	4,390,990,017	54.14%	2,289,568,718	4,429,149,
1.2 PBB sektor Perkotaan	3,443,966,925	2,625,495,650	-23.77%	3,760,866,647	2,938,154,
1.3 PBB sektor Perkebunan	2,516,057,939	4,150,622,947	64.97%	3,621,038,862	3,265,333,
1.4 PBB sektor Perhutanan	223,528,459	188,633,308	-15.61%	224,569,796	184,778,44
1.5 PBB sektor Pertambangan	129,803,596,554	150,554,274,312	15.99%	157,454,312,964	148,230,35
1.5.1 Migas	129,803,596,554	150,312,892,912	15.80%	157,248,953,781	148,065,49
1.5.2 Non Migas	-	241,381,400	-	205,359,183	164,861,53
BPHTB	967,891,621		-100.00%		
			-		
D. Pendapatan atas PL dan PIB	6,488,380,233	6,574,317,264	1.32%	6,866,034,474	7,752,253,
1. Bea/Benda Meterai	6,488,380,233	6,572,034,715	1.29%	6,866,034,474	7,735,675,
2. PTLL	-	2,282,549	-	-	-
3. Bunga Penagihan PPh	-	-	-	-	16,578,931
4. Bunga Penag.PPN	-	-	-	-	-
5. BPP	-	-	-	-	-
6. PIB	-	-	-	-	-
			-		
JUMLAH (A + B + C + D)	277,103,566,536	296,660,331,206	7.06%	313,348,713,577	323,658,52
JUMLAH (A + B + D) (tanpa PBB)	137,299,815,933	134,750,314,972	-1.86%	145,998,356,590	164,610
Pada tahun 2010 KPP Pratama Baturaja berhasil meraih penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan.					

C. Jenis Layanan

a. Pendaftaran

Sistem pendaftaran wajib pajak secara online adalah sistem aplikasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online dan yang kedua sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak

b. Penghitungan

PPh 21 menggunakan PTKP 2016 (PTKP terbaru), baik secara manual maupun secara otomatis dengan menggunakan aplikasi PPh pasal 21 online pajak. perhitungan PPh 21 2016 selalu disesuaikan dengan tarif

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru) yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

c. Pembayaran

Metode pembayaran pajak yaitu pembayaran melalui *online banking* atau setor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tata cara pembayaran pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. *Online Banking*
2. Setor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi
3. Fitur bayar pajak online di aplikasi online pajak yang juga dilengkapi fitur hitung dan lapor pajak. Sehingga proses administrasi pajak akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat

d. Pelaporan Pajak

SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda untuk waktu pembayaran dan pelaporan. Jika,

SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan sistem aplikasi e-Filing terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Baturaja

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, direktorat jendral pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing.

Dalam wawancara dengan Bapak Tito Nusantara : jadi kalo ditanya apakah berhubungan sama kepatuhan tidak, tidak justru *e-filing* itu adalah salah satu cara kita atau metode kita untuk menghitung kepatuhan wajib pajak, bukan sebab akibat jadi justru itu adalah alat yang kita gunakan untuk memonitor bagaimana wajib pajak kita itu sudah patuh atau belum bagaimana perkembangan teknologinya wajib pajak kita, wajib pajak kita ekonominya sehat atau tidak justru itu digunakan untuk memantau. Masih banyak masyarakat atau wajib

pajak masih kurang paham tentang IT (technology information) jadi dengan menggunakan aplikasi *e-filing* akan menjadi lebih mudah.⁴⁶

Jadi sistem aplikasi e-filing ini digunakan untuk menghitung atau memantau pelaporan SPT Wajib Pajak berapa jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT tahunannya.

B. Penggunaan sistem aplikasi *E-Filing* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam perspektif Islam termasuk kategori muamalat yaitu dibolehkan. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara' hal tersebut sesuai dengan kaidah⁴⁷:

أَلَّا صُلِّ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالنَّحْرِيمِ

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.

⁴⁶Wawancara dengan bapak Tito Nusantara, bagian pelaksana pelayanan, (tanggal 11 april 2018)

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2015, Jakarta: Amzah, hlm. 4.

Kaidah tersebut bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas dan ‘Aisyah ra. Bahwa Rasulullah bersabda:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Kamu sekalian lebih tau tentang urusan duniamu.

Dari hadis tersebut dapat dipahami dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalat, islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemashlahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’. Salah satu contoh ketentuan syara’ adalah dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad atau transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba.

Jadi semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi seperti aplikasi *e-filing* melalui online yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan karena dengan menggunakan aplikasi tersebut mempermudah Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT tahunannya, dan juga asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

Monzer Kahf berpendapat bahwa⁴⁸ pemungutan pajak diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa hal seperti : pajak yang dikelurakan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan wajib pajak, orang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak, pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat, serta pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syari'ah. Kesimpulannya pajak dapat dikenakan dan dibebaskan dibawah di bawah sistem Islam dengan syarat hendaknya pajak tersebut diperlukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dasar Hukum *e-filing*

1. PMK – 181/PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi SPT, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT sttd PMK-152/PMK.03/2009.
2. PER – 1/PJ/2014 tanggal 6 januari 2014 tentang tata cara penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S. Dan 1770SS yaitu melalui website Direktorat Jendral Pajak (DJP).⁴⁹

⁴⁸Diakses dari <https://googlewblight.com/i?u=https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html&hl=id-ID> pada tanggal 15 agustus 2018 08:52 WIB

⁴⁹Diakses dari <http://www.nusahati.com/2014/01/sekilas-tentang-e-filing-dalam-perpajakan/> pada tanggal 15 agustus 2018 09:22 WIB

Syarat penetapan kewajiban pajak : pemungutan pajak menjadi suatu kewajiban apabila keadaannya sangat mendesak, dimana tidak ada sumber dana lain selain dari pajak, hasil pajak hendaknya tidak disalahgunakan untuk hawa nafsu dan maksiat atau pun untuk kepentingan pribadi, badan, kelompok maupun partai tetapi sasarannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan pemungutannya harus adil, merata, dan tidak memberatkan orang wajib pajak (tergantung kemampuan ekonominya), dan hendaknya pemerintah melakukan musyawarah dengan para ahli atau ulama sebelum mengambil kebijakan pajak, serta sifatnya temporal tidak diterapkan secara terus menerus.⁵⁰

Retribusi menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, retribusi yang di dapat disebut

⁵⁰Diakses dari <https://seanochan.wordpress.com/2014/10/15/kewajiban-dan-penggelapan-pajak-dalam-hadis/pada-tanggal-14-Agustus-2018-10:28-WIB>

sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)⁵¹.

⁵¹Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Retribusi> pada tanggal 19 agustus 2018 21:45 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan sistem aplikasi e-filing belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak masyarakat atau wajib pajak masih kurang paham tentang IT (technology information).
2. Penggunaan sistem aplikasi e-filing dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jadi semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi seperti aplikasi *e-filing* melalui online yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan karena dengan menggunakan aplikasi tersebut mempermudah Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT tahunannya, dan juga asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

B. Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Meningkatkan pelayanan dalam mensosialisasikan yang dilakukan kepada wajib pajak, dengan cara memberikan pemahaman tentang penggunaan e-filing ataupun pemberian pemahaman tentang hak dan

kewajiban sebagai wajib pajak. dan juga hendaknya lebih kreatif dan aktif dalam menginformasikan dan mengelola kelebihan yang ditawarkan dari fasilitas e-filing dengan demikian, akan lebih banyak wajib pajak mengetahui adanya fasilitas pelaporan SPT secara online dan juga dapat meningkatkan jumlah pengguna aplikasi e-filing ini.

2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem e-filing karena banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan e-filing. Dan diharapkan untuk memperbaharui aplikasi yang sudah ada supaya memudahkan wajib pajak dalam mengisi pelaporan pajak dengan e-SPT tahunannya.
3. Kepada masyarakat umum wajib pajak supaya aktif dalam mencari informasi dalam pelaporan pajak dan ikut mendukung dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.
4. Bagi pembaca yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis supaya dapat mengembangkan lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja sehingga masih kurang dapat mewakili secara keseluruhan tentang penggunaan aplikasi e-filing ini. Untuk penelitian yang akan datang dapat dilakukan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama lainnya yang ada di Lingkungan Kanwil Direktorat
Jendral Pajak Sumatera Selatan. Atau bisa penelitian di Direktorat
Jendral Pajak pusat supaya menyeluruh dan lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Azwar Sariffudin, *Metode Penelitian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*(Jakarta: Kencana, 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Ziyad, 2009)
- Diana Anastasia, dkk,*Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*(Yogyakarta: Andi Offset, 2014)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Hasan M. Ali, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006)
- Herdiansyah Haris, *Metodologi penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*(Jakarta: Selemba Humanika, 2014)
- Karim Azwar Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Muljono Djoko, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)
- Mardiasmo,*Perpajakan*(Yogyakarta: Andi Offset, 2016)
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2015)
- Pohan Chairil Anwar, *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)

Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi)* (Jakarta: PT. Bumi Asara, 2009)

Saidi Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Suandy Erly, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)

Sutedy Adrian, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Tmbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013)

Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

B. Internet

<http://www.pajak.go.id/content/2211524-natura-dan-kenikmatan>

<http://mainartikel.blogspot.co.id/2014/12/teknik-wawancara.html?m=1>

<http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

<https://tsaniataxindonesia.wordpress.com/sejarah-pajak-di-indonesia/html>

<http://www.nusahati.com/2014/01/sekilas-tentang-e-filing-dalam-perpajakan/>

<https://nurmuhkur.wordpress.com/2017/01/24/pajak-dalam-pandangan-islam/>

<https://seanochan.wordpress.com/2014/10/15/kewajiban-dan-penggelapan-pajak-dalam-hadis/>

<https://googlewblight.com/i?u=https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam.html&hl=id-ID>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Retribusi>

C. Jurnal

Agustiningsih Wulandari, *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, Vol No 2, 2016*

Pujiwidodo Dwiyatmoko, *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol 1 No 1 Juni, 2016*

Gusma Dwi Avianto dkk, *Analisa Peranan E-Filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol 9 No. 1, 2016*

D. Skripsi

ArumHarjanti Puspa, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan pekerjaan Bebas. Skripsi (Universitas Diponegoro), 2012*

RIWAYAT HIDUP

Nama : Gita Kartika Oktariyanti

Tempat/Tgl Lahir : Baturaja, 23 Oktober 1996

Alamat : Angkatan 66, jalan meranjat jaya

Riwayat Pendidikan :

1. SD NEGERI 49 OKU
2. SMP NEGERI 07 OKU
3. SMA NEGERI 05 OKU

Motto Hidup : Dirimu harus lebih besar dari masalahmu,
keberanianmu harus lebih besar dari ketakutanmu

Nama Orang Tua :

Ayah : Hasbi Hasrin

Ibu : Roaidah

Alamat Orang Tua : Talang Jawa Kelurahan Baturaja Barat

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Pensiun PT.KAI

Ibu : Ibu Rumah Tangga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-102/Un.09/PP.01/01/2018 Palembang, 22 Januari 2018
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Baturaja.
Di.
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.


Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Gita Kartika Oktariyanti/ 14170066
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Judul Penelitian : Penggunaan Sistem Aplikasi *E-Filling* Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan.

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP. 195712101986031004.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah,
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATURAJA

JALAN DR. MOH. HATTA NO.649, BATURAJA 32111
TELEPON (0735) 324845, 324646; FAKSIMILE (0735) 324644; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1541 /WPJ.03/KP.05/2018 18 April 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Izin Melakukan Penelitian
a.n. Gita Kartika Oktariyanti (NIM 14170066)

Yth. Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5
Palembang 30126

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang Nomor: B-102/Un.09/PP.01/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 hal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, izin penelitian sampai dengan jenjang Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D IV) diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP Pratama Baturaja, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang;
2. Untuk dapat diberikan izin melakukan penelitian, mahasiswa diminta untuk;
 - a. membuat surat pernyataan bersedia menyerahkan hasil riset untuk Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan format terlampir;
 - b. mengisi Bentuk Permohonan Data dan Jenis Data pada Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian;
3. Kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Kepala KPP Pratama Baturaja untuk disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Akhmad Yani
NIP 197106251990121001

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dalam Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Gita Kartika Oktariyanti

NIM : 14170066

Fakultas/ Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Muamalah

Pembimbing I : Dr. Siti Rochmiatun, SH.,M.Hum

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	28 Feb 2018 28	Perbaiki proposal : - E-Filing di footnote - Analisis Penelitian berdasar. - metode penelitian	
2.	7 Maret 2018	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki footnote E-filing	
3.	15 Maret 2018	- Perbaiki Penelitian berdasar - Populasi Sampel - Lanjutkan Bab Berikutnya.	
4.	1 April 2018 1 Maret 2018	- Perbaiki Populasi Sampel - Risahnya. (metodenya) - Format pengetikan Bab 2 - Kutipan Beraturan	
5.	9 April 2018	- Perbaiki Populasi Sampel - BAB 3 Lanjutkan BAB 3 - BAB 4	
6.	30 April 2018	- Perbaiki Populasi Sampel - Lanjut BAB 4.	
7.	18 Juni 2018	- Perbaiki Bab 4	

8.	15 Juli 2018	Perbaiki Bab IV dan Bab V	<u>Jan</u>
9.	20 Juli 2018	Perbaiki Bab IV dan Bab V	<u>Jan</u>
10.	30 Agustus 2018	Perbaiki Kesimpulan	<u>Jan</u>
11.	31 Agustus 2018	Acc Keseluruhan Siap diujikan	<u>Jan</u>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dalam Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Gita Kartika Oktariyanti

NIM : 14170066

Fakultas/ Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Muamalah

Pembimbing I : Drs. M. Syawaluddin ESA

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
01	19.02.2018	1. Baca dan buat uraian istilah ² pada : di literatur 2. Buat definisi operasional dari judul 3. Buat out line <u>Artikel</u>	Jazal, Chary, Shari'ah 19.2.18

Pembimbing ~~II~~ : Digantikan oleh :
Syafran Afriansyah, M.Ag

2.	9 Mei 2018	Perbaiki Bab I	Ma
3.	16 Mei 2018	Konsultasi Skripsi, dan acc Bab I	Ma
4.	20 Juli 2018	Konsultasi Bab <u>IV</u>	Ma
5.	2 Agustus 2018	Revisi Bab <u>IV</u>	Ma
6.	15 Agustus 2018	Pengampian Hasil Revisi Bab <u>IV</u>	Ma
7.	28 Agustus 2018	ACC keseluruhan Bab	Ma

DAFTAR LEMBAR WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Gita Kartika, mahasiswa semester akhir dalam proses penelitian strata I. Penelitian ini membahas tentang “Penggunaan sistem aplikasi e-filing dalam pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama baturaja dalam perspektif hukum ekonomi syaria’ah”.

Sehubung dengan hal tersebut, beberapa pertanyaan disampaikan kepada yang terhormat Bapak/Ibu untuk kiranya memberikan informasi jawaban atas pertanyaan berikut.

B. Data Responden

Nama :

Bidang Keahlian :

1. Jelaskan stuktur organisasi pada KPP Pratama Baturaja ?
2. Sebutkan dan jelaskan layanan apa saja yang ada pada KPP Pratama Baturaja ?
3. Apakah penggunaan sistem aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Baturaja ?
4. Bagaimana cara membuat e-fin pajak ?
5. Bagaimana cara wajib pajak untuk melaporkan SPT nya ?
6. Apakah sistem aplikasi e-filing dapat memudahkan dalam penyampaian laporan SPT Tahunan ?
7. Bagaimana mekanisme penggunaan sistem aplikasi e-filing dalam pelayanan perpajakan ?